

**PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN
WALI KOTA BANDUNG TENTANG TENTANG
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
(BOSDA) KOTA BANDUNG**



**DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

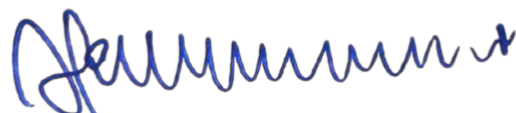
Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Penjelasan atas Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kota Bandung dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen penjelasan ini disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Wali Kota, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai latar belakang, tujuan, substansi pengaturan, serta arah kebijakan BOSDA di Kota Bandung.

Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang BOSDA dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menjamin keberlangsungan layanan pendidikan yang bermutu, berkeadilan, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung. Meskipun pemerintah pusat telah menyediakan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), hasil kajian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan riil pembiayaan pendidikan dengan dana operasional yang tersedia di satuan pendidikan, baik pada aspek operasional sekolah, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan non-ASN, maupun pemenuhan kebutuhan peserta didik, khususnya dari keluarga kurang mampu.

Melalui pengaturan BOSDA, Pemerintah Kota Bandung berupaya menghadirkan kebijakan pendanaan pendidikan daerah yang bersifat melengkapi, afirmatif, dan berkelanjutan. BOSDA diarahkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan operasional satuan pendidikan yang belum terakomodasi oleh BOSP, mengurangi beban pembiayaan pendidikan yang ditanggung masyarakat, serta mendorong pemerataan dan peningkatan mutu layanan pendidikan. Penjelasan ini memuat uraian umum dan penjelasan pasal demi pasal guna memberikan kejelasan atas norma yang diatur serta memudahkan pemahaman dalam pelaksanaannya.

Akhir kata, diharapkan Penjelasan atas Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kota Bandung ini dapat menjadi pedoman dan rujukan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memahami dan melaksanakan kebijakan BOSDA secara tertib, transparan, dan akuntabel, demi terwujudnya pendidikan yang bermutu, berkeadilan, dan inklusif di Kota Bandung.

Bandung, Januari 2026
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bandung



Dr. EDY SUPARJOTO, S.Pd., M.Pd.

Pembina Tk. I
NIP. 197003211998021004

DAFTAR ISI

Cover	1
Kata Pengantar.....	2
Daftar Isi	3
BAB I Pendahuluan	4
BAB II Pokok Pikiran	9
BAB III Materi Muatan	12
BAB IV Penutup.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan menempati posisi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia karena berfungsi sebagai fondasi pembentukan karakter, kecakapan berpikir, serta kapasitas sosial warga negara. Di Indonesia, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah berkewajiban menjamin terselenggaranya pendidikan dasar melalui penyediaan layanan dan pembiayaan yang memadai guna mewujudkan tujuan “mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Dalam rangka menjamin keberlangsungan layanan pendidikan, pemerintah pusat menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler sebagai instrumen pembiayaan operasional satuan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dana BOS digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan operasional sekolah, antara lain pengadaan bahan ajar, pelaksanaan pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler, pemeliharaan sarana prasarana ringan, serta peningkatan mutu layanan pendidikan. Kebijakan ini juga bertujuan mengurangi beban pembiayaan yang harus ditanggung oleh orang tua peserta didik sehingga akses pendidikan dapat lebih merata.

Penggunaan dana BOS, khususnya pada jenjang SMP, diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 yang mencakup seluruh komponen pembiayaan operasional pendidikan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan tidak hanya berorientasi pada proses pembelajaran di kelas, tetapi juga mencakup seluruh ekosistem pendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Namun demikian, dalam praktiknya, cakupan dan besaran dana BOS

pusat masih memiliki keterbatasan untuk memenuhi seluruh kebutuhan riil sekolah.

Keterbatasan tersebut terlihat dari masih adanya kesenjangan antara kebutuhan operasional sekolah dengan dana BOS yang diterima, khususnya pada jenjang SMP di Kota Bandung. Sejumlah sekolah masih menghadapi kendala pendanaan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, pemeliharaan sarana prasarana, serta penyediaan media pembelajaran. Di sisi lain, pembiayaan pendidikan tidak hanya mencakup kebutuhan operasional satuan pendidikan, tetapi juga kebutuhan personal peserta didik yang sebagian besar masih menjadi beban keluarga, seperti seragam, alat tulis, transportasi, dan konsumsi.

Hasil kajian pembiayaan pendidikan tahun 2025 menunjukkan bahwa rata-rata kebutuhan biaya personal peserta didik jauh lebih besar dibandingkan dengan bantuan operasional yang diterima melalui BOS pusat. Pada jenjang SD, biaya personal siswa mencapai sekitar Rp8.800.000 per siswa per tahun, sedangkan pada jenjang SMP mencapai Rp11.481.000 per siswa per tahun. Kondisi ini menimbulkan potensi ketimpangan akses pendidikan, khususnya bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, apabila tidak diimbangi dengan kebijakan afirmatif dari pemerintah daerah. Selain itu, terdapat kebutuhan pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dalam kategori pemeliharaan berat, seperti rehabilitasi ruang kelas rusak, perbaikan atap gedung, sanitasi berat, dan pembaruan instalasi listrik, yang tidak dapat dibiayai melalui dana BOS reguler. Keterbatasan pendanaan untuk kebutuhan tersebut berpotensi menurunkan kualitas, kenyamanan, dan keselamatan proses pembelajaran di sekolah.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kebijakan pembiayaan pendidikan daerah yang bersifat afirmatif, terarah, dan berkelanjutan melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). BOSDA berfungsi sebagai instrumen pelengkap BOS pusat untuk menutup kesenjangan pembiayaan pendidikan, baik dalam membantu kebutuhan personal peserta didik dari keluarga kurang mampu maupun dalam

mendukung pembiayaan sarana dan prasarana yang tidak dapat dicover oleh BOS reguler. Agar pelaksanaan BOSDA memiliki kepastian hukum, keseragaman kebijakan, serta akuntabilitas pengelolaan yang jelas, maka diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Wali Kota tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Peraturan ini menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam menetapkan mekanisme penyaluran, pemanfaatan, pengawasan, dan pertanggungjawaban BOSDA secara efektif. Dengan adanya Peraturan Wali Kota tentang BOSDA, diharapkan penyelenggaraan pendidikan SD dan SMP di daerah dapat berjalan lebih berkeadilan, berkelanjutan, serta selaras dengan prinsip pemerataan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan kondisi penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah pertama di Kota Bandung, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama sebagai berikut:

1. Kebutuhan operasional satuan pendidikan belum sepenuhnya terpenuhi melalui Dana BOS Pusat, sehingga sekolah masih mengalami keterbatasan dalam membiayai kegiatan pembelajaran, pemeliharaan sarana prasarana, serta peningkatan mutu layanan pendidikan.
2. Beban pembiayaan pendidikan yang ditanggung oleh masyarakat masih relatif tinggi, khususnya untuk kebutuhan personal peserta didik, yang berpotensi menghambat terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu, berkeadilan, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
3. Pemerataan dan akses layanan pendidikan bagi seluruh warga Kota Bandung belum optimal, terutama bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu dan wilayah dengan keterbatasan sarana pendukung pendidikan.
4. Masih terdapat satuan pendidikan yang belum mampu memenuhi Standar Nasional Pendidikan, baik dari aspek sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, maupun dukungan pembiayaan yang memadai.

5. Implementasi transformasi digital, pengembangan kurikulum, dan inovasi pembelajaran di satuan pendidikan belum berjalan secara optimal, akibat keterbatasan sumber daya, infrastruktur pendukung, serta dukungan pembiayaan yang berkelanjutan.

C. Tujuan Penyusunan

Perumusan Peraturan Wali Kota tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kota Bandung bertujuan untuk:

1. Memenuhi kebutuhan operasional satuan pendidikan yang belum sepenuhnya terakomodasi melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat.
2. Mengurangi beban pembiayaan pendidikan yang ditanggung oleh masyarakat, guna menjamin peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, berkeadilan, dan inklusif.
3. Mewujudkan pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan bagi seluruh warga Kota Bandung tanpa diskriminasi, baik secara sosial, ekonomi, maupun wilayah.
4. Mendorong satuan pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mendukung transformasi digital, pengembangan kurikulum, dan inovasi pembelajaran pada satuan pendidikan, sejalan dengan kebijakan pendidikan daerah dan kebutuhan peserta didik.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;dan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kota Bandung disusun berdasarkan kondisi faktual bahwa pembiayaan pendidikan dasar dan menengah pertama belum sepenuhnya terpenuhi melalui Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dari pemerintah pusat. Hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan nyata antara kebutuhan riil pembiayaan pendidikan dengan dana operasional yang diterima satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta. Kesenjangan tersebut tidak hanya terjadi pada pembiayaan operasional sekolah, tetapi juga pada biaya personal peserta didik yang hingga saat ini masih menjadi beban utama keluarga, khususnya dari kelompok masyarakat kurang mampu. Apabila tidak ditangani melalui kebijakan daerah, kondisi ini berpotensi menghambat keberlanjutan layanan pendidikan yang bermutu serta memperlebar ketimpangan akses pendidikan di Kota Bandung.

Kajian BOSDA juga menegaskan bahwa struktur pembiayaan pendidikan tidak seluruhnya bersifat variabel berdasarkan jumlah peserta didik. Sekolah memiliki komponen biaya tetap yang melekat pada rombongan belajar, antara lain biaya listrik, pemeliharaan ruang kelas, layanan internet, serta dukungan tenaga layanan sekolah, yang harus tetap dipenuhi meskipun jumlah peserta didik dalam satu kelas tidak ideal. Oleh karena itu, pendekatan pembiayaan yang semata-mata berbasis jumlah peserta didik dinilai belum sepenuhnya adil dan belum mencerminkan kebutuhan operasional sekolah secara komprehensif. Atas dasar tersebut, BOSDA dirumuskan melalui pendekatan berbasis unit cost peserta didik, berbasis rombongan belajar, serta berbasis kebutuhan riil sekolah, guna menghadirkan kebijakan pembiayaan yang lebih proporsional, adaptif, dan kontekstual.

Pokok pikiran BOSDA juga menempatkan sekolah swasta sebagai bagian integral dari sistem layanan pendidikan daerah. Kajian menunjukkan bahwa ketergantungan sekolah swasta pada mekanisme hibah dan bantuan sosial yang bersifat insidental belum mampu

menjamin keberlanjutan layanan pendidikan. Oleh karena itu, BOSDA dipandang sebagai instrumen kebijakan daerah yang memberikan kepastian pendanaan, memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta mendorong peningkatan mutu layanan pendidikan secara berkelanjutan bagi seluruh satuan pendidikan di Kota Bandung tanpa diskriminasi.

Peraturan Wali Kota tentang BOSDA diperlukan sebagai landasan hukum yang kuat dan operasional untuk menjamin keberlanjutan dukungan pembiayaan pendidikan daerah. Tanpa pengaturan yang jelas, pelaksanaan BOSDA berpotensi tidak seragam, kurang terarah, serta sulit dipertanggungjawabkan. Perwal BOSDA menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa dukungan pendanaan daerah benar-benar diarahkan pada pemenuhan kebutuhan operasional satuan pendidikan yang belum terakomodasi oleh BOS pusat, serta dilaksanakan secara tertib, transparan, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, Perwal BOSDA berfungsi menegaskan peran dan tanggung jawab Pemerintah Kota Bandung dalam menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu, berkeadilan, dan inklusif. Tingginya beban biaya personal peserta didik yang terungkap dalam kajian menunjukkan bahwa tanpa intervensi kebijakan daerah, risiko putus sekolah dan ketimpangan akses pendidikan akan semakin meningkat. Melalui Perwal BOSDA, pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang jelas untuk mengurangi beban pembiayaan pendidikan yang ditanggung masyarakat, khususnya bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu dan kelompok rentan.

Perwal BOSDA juga diperlukan untuk mengintegrasikan berbagai skema pembiayaan daerah—berbasis peserta didik, rombongan belajar, dan kebutuhan riil sekolah—ke dalam satu kerangka kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan. Pengaturan ini memberikan kepastian bagi satuan pendidikan dalam perencanaan anggaran, mendorong pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, serta mendukung transformasi pembelajaran, termasuk digitalisasi kurikulum dan penguatan layanan pendidikan inklusif. Dengan demikian, Peraturan

Wali Kota tentang BOSDA tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi menjadi kebijakan strategis daerah dalam mewujudkan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di Kota Bandung.

Dari uraian diatas terdapat 5 pokok pikiran diantaranya sebagai berikut:

- 1) Belanja Jasa Pendidik dan Tenaga kependidikan (HPM),
- 2) Bantuan Pendidikan bagi peserta didik Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP);
- 3) Layanan Pembelajaran Bermutu Dan Berkeadilan Tanpa Diskriminasi (ULD, Psikolog, Sekolah Berbudaya),
- 4) Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 5) Digitalisasi Kurikulum Pembelajaran (internet & LMS).

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran pengaturan Peraturan Wali Kota tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kota Bandung diarahkan pada terjaminnya keberlangsungan layanan pendidikan yang bermutu, berkeadilan, dan inklusif bagi seluruh peserta didik di Kota Bandung. Pengaturan BOSDA menyasar satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, serta Pendidikan Kesenjangan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat (sekolah swasta), sebagai bagian integral dari sistem pendidikan daerah.

Selain menyasar satuan pendidikan, pengaturan BOSDA juga ditujukan untuk melindungi kepentingan peserta didik, khususnya peserta didik dari keluarga kurang mampu dan peserta didik rawan melanjutkan pendidikan. Melalui BOSDA, pemerintah daerah berupaya mengurangi beban pembiayaan pendidikan yang ditanggung masyarakat, mencegah risiko putus sekolah, serta memastikan setiap peserta didik memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi. Di sisi lain, BOSDA juga menyasar peningkatan kesejahteraan dan keberlanjutan peran pendidik dan tenaga kependidikan non-ASN, agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan.

Jangkauan pengaturan Perwal BOSDA Kota Bandung mencakup seluruh aspek pendanaan operasional pendidikan yang belum sepenuhnya terakomodasi melalui Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dari pemerintah pusat. Pengaturan ini meliputi penetapan bentuk, mekanisme, dan skema BOSDA yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan riil satuan pendidikan, termasuk BOSDA berbasis unit cost peserta didik, berbasis rombongan belajar, dan berbasis kebutuhan sekolah.

Jangkauan pengaturan BOSDA juga mencakup penggunaan dana untuk berbagai komponen strategis pendidikan, antara lain belanja jasa pendidik dan tenaga kependidikan non-ASN, bantuan pendidikan bagi peserta didik rawan melanjutkan pendidikan, penyelenggaraan layanan pembelajaran bermutu dan berkeadilan tanpa diskriminasi, pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran, serta dukungan terhadap digitalisasi kurikulum dan pembelajaran. Selain itu, Perwal BOSDA mengatur mekanisme perencanaan, penyaluran, penggunaan, pelaporan, dan pengawasan dana BOSDA agar selaras dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Arah pengaturan Perwal BOSDA Kota Bandung ditujukan untuk membangun sistem pembiayaan pendidikan daerah yang berkelanjutan, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan riil satuan pendidikan. Pengaturan BOSDA diarahkan sebagai instrumen kebijakan daerah yang melengkapi kebijakan pembiayaan pendidikan nasional, bukan menggantikannya, dengan fokus pada penutupan kesenjangan pembiayaan operasional pendidikan yang tidak dapat dipenuhi melalui BOS pusat.

Perwal BOSDA juga diarahkan untuk memperkuat prinsip keadilan dan pemerataan dalam pembiayaan pendidikan, dengan memberikan afirmasi kepada satuan pendidikan yang memiliki keterbatasan sumber daya serta peserta didik dari kelompok rentan. Dalam konteks ini, BOSDA menjadi sarana untuk memastikan bahwa kualitas layanan pendidikan tidak ditentukan oleh kemampuan ekonomi keluarga atau status penyelenggara sekolah. Selain itu, arah pengaturan BOSDA mendorong peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan terhadap sarana prasarana yang layak, lingkungan belajar yang aman dan inklusif, serta transformasi pembelajaran berbasis digital.

Secara strategis, Perwal BOSDA diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum dan kepastian pendanaan bagi satuan pendidikan, memperkuat tata kelola pembiayaan pendidikan daerah yang transparan dan akuntabel, serta mendukung pencapaian Standar Nasional Pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan. Dengan arah pengaturan tersebut, BOSDA diharapkan menjadi instrumen kebijakan

daerah yang efektif dalam mewujudkan pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan bagi seluruh warga Kota Bandung.

B. Ruang Lingkup Pengaturan

Ruang lingkup umum Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kota Bandung meliputi pengaturan kebijakan pendanaan pendidikan daerah yang bertujuan untuk melengkapi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dari pemerintah pusat dalam rangka menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang bermutu, berkeadilan, dan inklusif. Pengaturan ini mencakup aspek perencanaan, penyaluran, penggunaan, pengelolaan, pelaporan, serta pengawasan Dana BOSDA secara terpadu dan berkelanjutan.

Secara umum, ruang lingkup Rancangan Peraturan Wali Kota ini terdiri atas pengaturan mengenai:

1. Ketentuan umum, yang memuat definisi dan batasan istilah terkait BOSDA, satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, serta unsur-unsur pendukung lainnya sebagai dasar pemahaman dan keseragaman penafsiran.
2. Tujuan dan sasaran BOSDA, yang mengatur arah pemberian BOSDA untuk memenuhi kebutuhan operasional satuan pendidikan yang belum terakomodasi oleh BOS pusat, mengurangi beban pembiayaan pendidikan yang ditanggung masyarakat, serta mewujudkan pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan bagi seluruh warga Kota Bandung tanpa diskriminasi.
3. Sasaran penerima BOSDA, yang meliputi satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Kesetaraan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat, serta peserta didik dengan kondisi tertentu sesuai ketentuan.
4. Bentuk dan skema BOSDA, yang mengatur jenis dan pendekatan pendanaan BOSDA, meliputi BOSDA berbasis unit cost peserta didik, BOSDA berbasis rombongan belajar, dan BOSDA berbasis

kebutuhan riil satuan pendidikan, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

5. Penggunaan Dana BOSDA, yang mencakup belanja jasa pendidik dan tenaga kependidikan non-ASN, bantuan pendidikan bagi peserta didik rawan melanjutkan pendidikan, penyelenggaraan layanan pembelajaran bermutu dan berkeadilan tanpa diskriminasi, pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran, serta dukungan terhadap digitalisasi kurikulum dan pembelajaran.
6. Mekanisme perencanaan dan pengelolaan BOSDA, yang mengatur penyusunan rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan, tata cara penyaluran dana, serta prinsip-prinsip pengelolaan BOSDA yang transparan, efisien, efektif, dan akuntabel.
7. Pelaporan, monitoring, dan evaluasi, yang mengatur kewajiban pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOSDA oleh satuan pendidikan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya.
8. Pengawasan dan pengendalian, yang mengatur mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap pengelolaan dan penggunaan Dana BOSDA guna menjamin kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
9. Ketentuan penutup, yang memuat ketentuan mengenai keberlakuan Peraturan Wali Kota serta pengaturan lain yang diperlukan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan BOSDA.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kota Bandung merupakan langkah strategis untuk menjawab kesenjangan pembiayaan pendidikan yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dari pemerintah pusat. Perwal BOSDA memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemerintah daerah dalam mendukung keberlanjutan layanan pendidikan yang bermutu, berkeadilan, dan inklusif melalui skema pembiayaan yang berbasis kebutuhan riil satuan pendidikan. Dengan pengaturan yang komprehensif dan terintegrasi, BOSDA tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pendanaan, tetapi juga sebagai kebijakan afirmatif daerah dalam menjamin pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan di Kota Bandung.

B. Saran

Pemerintah Kota Bandung disarankan untuk menetapkan dan mengimplementasikan Peraturan Wali Kota tentang BOSDA secara konsisten dan berkelanjutan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan nyata satuan pendidikan. Selain itu, diperlukan penguatan mekanisme perencanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pengawasan BOSDA agar pelaksanaannya transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Pemerintah daerah juga disarankan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan BOSDA guna memastikan efektivitasnya dalam mengurangi beban pembiayaan pendidikan masyarakat dan mendorong peningkatan mutu layanan pendidikan secara berkelanjutan.